



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 156/PID.B/2019/PN.JKT.UTR)

Article	Abstract
<p>Author Thio Febrianto¹, Bambang Widarto²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email thiofebrianto98@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p>Abstract : <i>This study evaluates law enforcement against violent theft in Indonesia, focusing on the North Jakarta District Court Decision Number 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr as a case study. Violent theft is a serious crime that threatens public security. This study examines the factors that influence law enforcement in this case, including the legal process from investigation to court decision. The research method used is legal document analysis by examining court decisions and other related documents. The results of the study indicate that law enforcement against violent theft in Indonesia still faces various challenges, including obstacles in investigation, evidence collection, and legal certainty in the trial process. The North Jakarta District Court Decision Number 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr is an example of how these factors influence the final outcome of the trial process in a violent theft case. This study provides insight into the importance of increasing the effectiveness of law enforcement in dealing with serious crimes such as violent theft, as well as its implications for security and justice in society.</i></p> <p>Keywords : <i>Law Enforcement, Violent Theft, Criminal Offense</i></p> <p>Abstrak : Penelitian ini mengevaluasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr sebagai studi kasus. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana serius yang mengancam keamanan masyarakat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus tersebut, termasuk proses hukum yang dijalani dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen yuridis dengan memeriksa putusan pengadilan dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala dalam penyidikan, pengumpulan bukti, serta kepastian hukum dalam proses peradilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr menjadi contoh bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi hasil akhir dari proses peradilan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan. Studi ini memberikan wawasan tentang pentingnya peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam</p>

menangani tindak pidana serius seperti pencurian dengan kekerasan, serta implikasinya terhadap keamanan dan keadilan di masyarakat.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencurian dengan kekerasan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹ Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam ketertiban dunia. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan zaman, dinamika sosial, serta kondisi ekonomi.²

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan perubahan dalam sistem sosial masyarakat, salah satunya akibat dari krisis ekonomi global yang berdampak pada hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi yang tinggi, di mana masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalankan kehidupannya, setiap individu perlu melakukan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia hidup berdampingan dalam kelompok dan melakukan berbagai hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Namun, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, sehingga muncul tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun immateriil.⁴ Berdasarkan Pasal 365 KUHP, pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan dapat dikenakan hukuman

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: PT Gunung Agung, 2002), 87.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia, 2004), 1.

³ Bagir Manan, *Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Grafika, 1990), 25.

⁴ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1980), 20.

pidana yang bervariasi, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Jika pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun. Jika kejahatan dilakukan pada malam hari, di tempat tertentu, oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara masuk ke tempat kejadian secara paksa, maka ancaman hukumannya meningkat menjadi dua belas tahun. Apabila pencurian tersebut mengakibatkan luka berat, hukuman dapat mencapai lima belas tahun, sedangkan jika menyebabkan kematian dan dilakukan secara bersekutu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tindak kejahatan ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang beroperasi secara terorganisasi. Dalam pelaksanaannya, pelaku sering kali menggunakan senjata tajam seperti celurit, pisau, atau golok, serta menerapkan modus operandi yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang besar, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan ini menjadi salah satu permasalahan yang sulit diberantas sepenuhnya.

Faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan sangat beragam, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya moral dan nilai agama, serta faktor lingkungan yang tidak kondusif.⁵ Namun, faktor ekonomi merupakan penyebab utama yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Ketika seseorang tidak memiliki penghasilan tetap dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan uang, termasuk melalui kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau pemerasan. Situasi ini diperparah dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr, terdapat kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Kejadian ini terjadi pada 29 Agustus 2020 di Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono Msc Km 15/800, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat itu, korban Hendri Alamsyah Siregar sedang beristirahat di dalam kendaraannya ketika sekelompok pelaku mendekatinya dengan menggunakan angkutan kota Mikrolet M15. Para pelaku mengancam korban dengan senjata tajam berupa celurit dan pisau, lalu merampas barang-barang milik korban, termasuk ponsel, dompet, tas, uang tunai Rp 160.000, serta surat-surat kendaraan. Setelah melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri menggunakan angkot. Salah satu pelaku, Muhammad Riski Saputra

⁵ Winda Farasya, "Pencurian dengan Kekerasan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (Desember 2014): 2.

alias Putra, bertindak sebagai sopir angkot yang digunakan dalam kejahatan ini. Kasus ini menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan sering kali dilakukan secara terencana dan melibatkan lebih dari satu orang.

Pencurian dengan kekerasan sulit diberantas sepenuhnya karena modus operandi yang semakin berkembang dan penggunaan teknologi dalam kejahatan. Kejahatan ini membutuhkan strategi khusus dalam penanggulangannya, baik dari segi penyelidikan, penuntutan, maupun intelijen hukum untuk melacak jaringan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesadaran hukum dan moralitas masyarakat. Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh, diharapkan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat ditekan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan *library research*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang sangat meresahkan. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk

memilikinya secara melawan hukum.⁶ Dalam tindak pidana pencurian, terdapat unsur objektif yang terdiri dari perbuatan mengambil, objek berupa benda, serta status benda yang merupakan milik orang lain. Selain itu, terdapat unsur subjektif yang meliputi adanya maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana formil, yang berarti bahwa perbuatan mengambil barang secara nyata sudah cukup untuk memenuhi unsur delik ini, tanpa perlu melihat akibat dari tindakan tersebut.⁷ Mengambil dalam konteks ini berarti adanya suatu perbuatan aktif terhadap benda yang menyebabkan berpindahnya kekuasaan benda tersebut ke dalam penguasaan pelaku secara nyata dan mutlak.

Dalam Pasal 362 KUHP, pencurian hanya berlaku bagi benda-benda bergerak, yang berarti benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian jika telah dilepaskan dari tempat asalnya dan berubah menjadi benda bergerak. Selain itu, pencurian tidak dapat dilakukan terhadap benda yang tidak memiliki pemilik. Dalam hukum, benda-benda yang tidak memiliki pemilik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *res nullius* (benda yang sejak awal tidak memiliki pemilik, seperti batu di sungai atau buah di hutan) dan *res derelictae* (benda yang pernah memiliki pemilik tetapi telah ditinggalkan, seperti sepatu bekas yang dibuang ke tempat sampah). Karena pencurian merupakan tindakan melawan hukum terhadap hak kepemilikan seseorang, maka benda yang tidak memiliki pemilik tidak bisa menjadi objek pencurian. Pengertian kepemilikan dalam hal ini harus dipahami baik menurut hukum adat maupun hukum perdata, karena terdapat perbedaan dalam konsep kepemilikan di antara keduanya.

Sementara itu, pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk pencurian yang lebih berat dan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam masyarakat, pencurian dengan kekerasan sering disebut sebagai perampokan atau begal, meskipun istilah tersebut tidak dikenal secara eksplisit dalam KUHP. Pencurian dengan kekerasan bukan sekadar gabungan antara tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan, melainkan suatu pencurian yang berkualifikasi lebih berat karena adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dalam hal ini menjadi faktor yang mengubah pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan, yang memiliki ancaman pidana lebih tinggi. Unsur objektif dalam Pasal 365 KUHP meliputi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang, sedangkan unsur subjektifnya adalah tujuan dari penggunaan kekerasan tersebut. Maksud penggunaan kekerasan dalam pencurian ini dapat berupa upaya untuk mempersiapkan pencurian,

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).

⁷ P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).

mempermudah pelaksanaan pencurian, melarikan diri dari lokasi kejadian, atau mempertahankan barang hasil curian agar tetap berada dalam penguasaan pelaku.

Selain itu, terdapat keadaan-keadaan yang dapat memperberat ancaman hukuman dalam Pasal 365 KUHP. Keadaan yang memperberat tersebut antara lain jika pencurian dengan kekerasan dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau jika dalam pelaksanaannya mengakibatkan luka berat atau kematian pada korban. Dalam hal ini, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku harus dibuktikan secara jelas sesuai dengan Pasal 89 KUHP, yang mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai unsur dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap korban jauh lebih serius.

2. Apakah Keputusan Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr Bertentangan Atau Tidak Terhadap Undang-Undang Dan Menegakkan Keadilan Bagi Para Pihak

1) Kasus Posisi

Kasus ini berawal pada Sabtu, 29 Agustus 2020, sekitar pukul 03.10 WIB, ketika korban Hendri Alamsyah Siregar yang bekerja sebagai sopir sedang beristirahat di Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tiba-tiba, korban dihampiri oleh sekelompok pelaku, termasuk terdakwa Muhamad Riski Saputra alias Putra, bersama beberapa rekan seperti Tambah, Barus, Martin (belum tertangkap), dan pelaku lainnya yang datang dengan mobil angkot Mikrolet M15. Salah satu pelaku mengancam korban dengan mengalungkan celurit ke lehernya, sementara pelaku lain menusuk perut korban menggunakan pisau. Para pelaku kemudian merampas barang-barang korban, termasuk ponsel, dompet, uang tunai sebesar Rp160.000, surat-surat berharga, dan kunci mobil. Setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan, para pelaku melarikan diri menggunakan angkot yang dikendarai oleh terdakwa menuju arah Pintu Tol Plumpang. Korban kemudian meminta pertolongan kepada petugas PJR yang sedang melintas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara.

2) Dakwaan Dan Tuntutan JPU

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Muhamad Riski Saputra dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, karena terbukti berperan sebagai sopir yang membantu pelarian para pelaku. Terdakwa diketahui bergabung dalam aksi kejahatan ini karena kendaraannya sebelumnya telah disewa oleh salah satu pelaku,

yaitu Dedi Sembiring alias Barus. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, dikurangi masa penahanan, serta tetap ditahan. Barang bukti yang disita dalam kasus ini antara lain dus ponsel Oppo yang dikembalikan kepada korban, serta sebuah unit Mikrolet M15 beserta surat-suratnya yang dikembalikan kepada saksi Ahmad Maulana. Sementara itu, satu unit ponsel Oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu, terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

3) Pertimbangan Hukum Dan Putusan Majelis Hakim

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Muhamad Riski Saputra alias Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Meskipun terdakwa tidak melakukan kekerasan langsung terhadap korban, perannya sebagai pengemudi kendaraan yang digunakan untuk melarikan diri setelah perampokan tetap dianggap sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam kejahatan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjatuhkan putusan, di antaranya fakta bahwa perampokan ini melibatkan senjata tajam dan menyebabkan korban mengalami luka akibat penusukan. Kejahatan tersebut dilakukan pada malam hari, yang semakin memperparah dampaknya terhadap korban.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim melihat adanya faktor yang memberatkan, yaitu tingkat kekerasan yang tinggi dalam perampokan serta ancaman yang ditimbulkan terhadap korban. Namun, hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan terdakwa, seperti sikap kooperatif selama persidangan, pengakuan atas perbuatannya, serta rekam jejak hukum yang bersih karena belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan kepada terdakwa. Selain itu, hakim menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses peradilan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan.

Selain menjatuhkan hukuman pidana, hakim juga menetapkan pengembalian beberapa barang bukti, seperti satu unit HP Oppo milik korban, dompet beserta isinya, serta kendaraan mikrolet M15 yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Sementara itu, senjata tajam yang digunakan dalam perampokan diperintahkan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000.

4) Analisis Putusan

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan hukum secara tepat dengan menyesuaikan antara unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 365

ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dengan perbuatan terdakwa. Keputusan untuk tidak hanya menjerat terdakwa dengan Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan tindak pidana menunjukkan bahwa hakim menilai adanya peran aktif terdakwa dalam kejahatan tersebut. Meskipun terdakwa tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban, perannya sebagai pengemudi kendaraan untuk melarikan diri dianggap sebagai bagian integral dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan unsur "penyertaan" dalam kejahatan menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum seseorang. Hal ini sejalan dengan doktrin bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan tidak hanya oleh pelaku utama tetapi juga oleh mereka yang memiliki kontribusi signifikan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.

Selain itu, putusan ini mencerminkan penerapan asas keseimbangan dalam pemidanaan, yakni dengan mempertimbangkan baik faktor pemberat maupun faktor yang meringankan terdakwa. Dari sisi pemberatan, Majelis Hakim menitikberatkan pada dampak dari perampokan yang melibatkan senjata tajam dan dilakukan pada malam hari, yang berpotensi menimbulkan ketakutan serta luka fisik pada korban. Sementara itu, dari sisi yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, serta tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam menjatuhkan hukuman, sehingga putusan yang diberikan tidak hanya bersifat represif tetapi juga mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP, dalam KUHP baru diatur pada Undang - Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 479 dengan ancaman pidana yang sama yaitu maksimal pidana penjara selama 12 tahun, Dalam banyak yurisdiksi, tindak pidana ini didefinisikan sebagai pengambilan barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini dianggap serius karena mengancam integritas fisik dan psikologis korban serta ketertiban umum. Tujuan utama dari pengaturan hukum ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman fisik serta untuk menjaga ketertiban sosial. Sanksi yang diberikan kepada pelaku biasanya berat, sejalan dengan tingkat kekerasan yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Penegakan hukum dalam hal ini menjadi penting untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dan memastikan keadilan bagi korban yang terkena dampaknya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr sudah sesuai dengan KUHP yang berlaku yaitu pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP, namun demikian uraian Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tentang unsur – unsur tindakan atau perbuatan dan unsur – unsur kesalahan terlalu singkat sehingga belum menggambarkan posisi terdakwa secara jelas

SARAN

Setiap putusan atas suatu perkara tindak pidana hendaknya dapat diberikan uraian yang cukup luas sehingga setiap peran serta motif dan posisi para pelaku dapat diketahui dan dipahami.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap seseorang perlu melihat kembali unsur unsur tindak pidana yang terjadi atau fakta hukum yang ada dalam suatu peristiwa pidana secara seksama termasuk faktor yang meringankan ataupun faktor yang memberatkan agar sebuah kepastian serta keadilan hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT Gunung Agung, 2002.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, 2004.

Bagir Manan. *Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika, 1990.

Hari Saherodji. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Winda Farasya. "Pencurian dengan Kekerasan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (Desember 2014).

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr.